



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN
SEBAGAI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG
LHONG RAYA KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dapat diusulkan Pemberhentian salah satunya karena hasil evaluasi PPS apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik, tidak dapat melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang sah atau melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan Berita Acara rapat PPS Gampong Lhong Raya Nomor 012/PPS-LR/BA/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Evaluasi kinerja sekretariat PPS Gampong Lhong Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan surat keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang pemberhentian dengan alasan diberhentikan dengan tidak hormat staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG LHONG RAYA KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Fariz Rahmad	Laki-laki	Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya

sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Pemilu Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 September 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,

